



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Sisingamangaraja No.16 Telp. (0624) 21828 Rantauprapat, Kode Pos.21415
Website : dpmptsp.labuhanbatukab.go.id email : labuhanbatudpmptsp@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,
TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Nomor 503.421.2 / 157 / DPMPTSP-BP2MNP /2020**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,**

- Membaca :** surat permohonan Ahmad Khazali, S.Ag selaku Kepala Sekolah Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Arba'iyah sekaligus sebagai Penyelenggara Operasional Taman Kanak-Kanak Arba'iyah tanggal 15 Juni 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) "Arba'iyah"
- Menimbang :** bahwa permohonan yang diajukan oleh Ahmad Khazali, S.Ag tersebut diatas memenuhi kelayakan dan kelengkapan administrasi dan teknis sesuai dengan rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 07 Juli 2020 selaku anggota Tim Teknis Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan *Izin Pendirian / Operasional Taman Kanak-Kanak (TK)* kepada :

Nama pemohon : AHMAD KHAZALI, S.Ag untuk dan atas nama
**YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
ARBA'IYAH RANTAUPRAPAT**

Nama Sekolah : **TK ARBA'IYAH "**

Nomor Induk Berusaha (NIB) Lembaga : **0220208700661**

Alamat TK : Jln. Umi Kalsum
Kelurahan Sioldengan
Kecamatan Rantau Selatan - Kabupaten Labuhanbatu
Provinsi Sumatera Utara

- KEDUA :** Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Arba'iyah pemegang izin, wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Anak Usia Dini dalam mengelola Taman Kanak-Kanak (TK) Arba'iyah.
- KETIGA :** Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu perihal pelaksanaan operasional Tanam Kanak-Kanak (TK) Arba'iyah secara regular.
- KEEMPAT :** Izin ini hanya berlaku pada lokasi pertapakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dialihkan ke lokasi pertapakan lainnya.
- KELIMA :** *Izin ini juga berlaku sebagai Izin Operasional Yayasan Pendidikan Tanak Kanak-Kanak (TK) Arba'iyah,* dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Rantauprapat
pada tanggal : 07 Juli 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,**

